

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan setengah (ajaran) agamanya, yang setengah lagi, hendak ia *taqwa* kepada Allah” demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan yang dilarang Allah. Bahwa agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca dalam al-Quran dan salam Sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahmah* cinta kasih sayang dalam kehidupan keluarga (Ali, 2002:3).

Sebagai umat yang beragama, manusia dituntut untuk menjalani hidup seraya menjalankan apa yang telah *disyari'atkan* dalam agama. Perkawinan selain sebagai *sunnah* Rasulullah SAW, juga merupakan suatu gerbang menuju kehidupan yang lebih tinggi levelnya. Perkawinan erat kaitannya dengan hubungan individu dan sosial, dan juga perkawinan berperan penting

dalam membentuk peradaban. Dengan perkawinan yang sah, antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dalam menjalani hidup bersama sebagai suami istri, karena pada hakikatnya perkawinan dapat menghalalkan segala apa yang diharamkan sebelum menikah, termasuk dalam menjalani pergaulan menjadi terhormat, yakni pergaulan hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, di sertai rasa kasih-sayang.

Setelah adanya hubungan perkawinan yang sah, suami istri menjadi terikat dengan suatu komitmen yang pada hakikatnya bertujuan agar keduanya saling melengkapi, saling mengerti, saling menyayangi dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Azzam, 2011:174). Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa perkawinan itu merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh undang-undang. Juga dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan dan diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Dalam perspektif fikih ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan

kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan yang pertama, maka mereka sangat menganjurkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai surat autentik. Saksi hidup tak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta (Nuruddin, 2004:120-121).

Pada masa awal Islam terlihat pencatatan perkawinan belum dibutuhkan sebagai alat bukti yang autentik. Meskipun begitu, pada masa awal Islam sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan al nikah* merupakan

salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, pernikahan tersebut tidak sah apabila pernikahan tidak diumumkan, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan (Dian, 2011 hal:54).

Dalam hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan (Fikih Munakahat) menjelaskan pernikahan dianggap sah, apabila syarat dan rukun pernikahan dipenuhi atau diikuti dan dilaksanakan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan adanya ijab kabul, sedangkan pencatatan perkawinan keberadaanya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan perkawinan tidak batal atau tetap sah, karena secara konkrit islam tidak mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak masuk kategori rukun nikah. Pemahaman inilah yang sering dipahami dan dijadikan patokan oleh masyarakat atau orang islam sendiri tentang dibolehkannya perkawinan tanpa dicatatkan. Alasannya karena pencatatan perkawinan itu sendiri tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Hadist (Islamiyati', 2010 hal:254).

Hal yang ingin peneliti lakukan dengan memilih objek penelitian di pesantren adalah karena selama ini, studi kritis terhadap kajian hukum Islam di kalangan pesantren lebih banyak mengambil objek kajian di Lajnah Bahtsul Masailnya, sedangkan pesantren sebagai cikal bakal tempat pengkaderan ahli fikih. Dan lembaga inilah yang harus dijadikan tempat pijakan pertama ketika akan mengurai jaring-jaring epistemologi dan

metodologi hukum Islam, karena pesantren adalah sentra pertama pembentukan pola pikir dan penerapan metodologi khasnya. Oleh karena itu, dengan mengkaji lebih dekat fenomena kajian hukum Islam di pesantren dan semua faktor pengaruhnya (*variable dependent*) diharapkan dapat menyingkap segi-segi spesifiknya, sehingga dapat diketahui dinamika yang sesungguhnya yang terjadi. Pesantren merupakan institusi yang tidak dapat ditinggalkan. Meskipun pada awalnya pesantren masih menjadi subtopik atau topik pelengkap dalam beberapa kajian ilmiah (Mughits, 2008:6-7).

Hal ini yang menjadikan peneliti lakukan untuk lebih menelusuri lebih dalam tentang persamaan atau perbedaan pemahaman hukum santri dari fikih klasik maupun salaf dengan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini adalah penelitian mengambil sampel pesantren di pondok pesantren Al-Asyhar Batealit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi pencatatan perkawinan Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana pemahaman hukum santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep pemahaman santri tentang pencatatan perkawinan di Indonesia.

- b. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pemahaman santri antara hukum Islam menurut sumber kitab-kitab yang dipelajari dari ulama' terdahulu dengan pemahaman hukum di era kontemporer.

## **2. Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bertambahnya khazanah keilmuan Islam serta pentingnya pemahaman dan penerapan hukum di era sekarang di tengah-tengah masyarakat dan kalangan santri. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif di Kabupaten Jepara khususnya.

## **D. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya penelitian dan pembahasan yang hampir sama, baik mengenai penelitian materi tentang pencatatan perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya baik mengenai penelitian materi tentang pencatatan perkawinan yang pernah dilakukan. Yang membedakan dengan ini adalah dalam hal penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis santri di Pondok pesantren Al-Asyhar Batealit dengan teknik analisis deskriptif. Untuk itu sangat penting untuk melakukan penelitian dan pengkajian secara berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusun.

Skripsi Duray Achmad, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang kota Bekasi)" pada tahun 2016. Perbedaannya

dalam skripsi ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder dan metode empiris dengan melakukan penelitian nyata di KUA Bantar Gebang, pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Duray Achmad di Kantor Urusan Agama Bantar Gebang Bekasi bahwa pencatatan perkawinan di Bantar Gebang Bekasi belum efektif, karena masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan, dari jumlah penduduk Bantar Gebang 17% belum tercatatkan, dikarenakan instansi terkait bersifat pasif, disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi salah satu faktor (Duray, 2016).

Skripsi Muhammad Su'udi pada tahun 2015 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Unisnu Jepara, dalam skripsinya yang berjudul "Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang istinbath hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan ushul fikih dan prinsip umum yang terkandung baik dalam al-Qur'an. Dalam skripsi ini yaitu jenis penelitiannya kualitatif dengan metode kajian kepustakaan, dalam pembahasannya skripsi ini yaitu istinbath tentang pencatatan perkawinan, dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan alamiah yang terjadi dengan kajian objek buku-buku ushul fikih, buku-buku hukum Islam serta undang-undang pencatatan perkawinan. Dari hasil penelitian Muhammad Su'udi menjelaskan, walaupun secara eksplisit dalam nash maupun hadist tidak mengharuskan pencatatan, tetapi jika diterapkan pada masa sekarang pencatatan perkawinan sangat perlu sekali dan harus

dilakukan, dari beberapa analisis yang Muhammad Su'udi lakukan dalam penelitiannya (Su'udi, 2015).

Jurnal *al-Mazahib* volume 2 nomor 1 tahun 2014 oleh Sehabudin, peneliti alumni fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam pembahasa jurnalnya yaitu "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syariah)" dalam menjelaskan yaitu untuk meminimalisir perkawinan di bawah tangan dengan merujuk pada dua hukum yaitu Kitab fikih dan Undang-undang perkawinan, dalam jurnalnya menggunakan metode kepustakaan dan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai bahan utama. Dalam hasil penelitiannya yaitu disimpulkan perintah pencatatan perkawinan dalam kitab fikih terkandung secara implisit dalam hadis Nabi Saw tentang *walimah* dan surat al-Baqarah ayat 282 dalam bidang muamalah. Sedangkan perintah pencatatan perkawinan dalam UUP terkandung secara eksplisit. Kedua konsep pencatatan perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang sama (Sehabudin, *al-Mazahib*, 2014).

Skripsi Nur fauzi pada tahun 2011 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam pembahasan skripsinya yaitu "Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Terhadap Pencatatan Perkawinan", skripsi ini menjelaskan tentang pengetahuan hukum serta kesadaran hukum masyarakat cipedak terhadap pencatatan perkawinan. Perbedaanya dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan survei mengambil sampel dari populasi masyarakat dengan kuisisioner sebagai



alat pengumpul data dengan objek penelitian masyarakat Cipedak kecamatan Jagakarsa, penelitian tidak hanya dilakukan pada masyarakat dan sebatas pemahaman masyarakat tetapi juga pada pihak yang berkaitan dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan, dari yang saya amati hasil penelitian oleh Nur Fauzi yaitu masyarakat Cipedak 64% berpredikat baik tentang pemahaman hukumnya terhadap pencatatan perkawinan, sedangkan indikator sikap hukum masyarakat disimpulkan sifat hukum responden 72% berpredikat baik, pada tingkat kualifikasi perilaku hukum, hanya menunjukkan 48% yang mencerminkan pelaksanaan tersebut, dengan demikian dapat dikategorikan kurang, itulah hasil penelitian dari Nur Fauzi di Desa Cipedak (Fauzi, 2011).

Skripsi Habibillah pada tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam skripsinya yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang bagaimana pencatatan perkawinan di desa Seunuddon Aceh serta persepsi pencatatan desa Seunuddon tentang pentingnya pencatatan perkawinan dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam, dalam penelitian skripsinya menggunakan metode deskriptif analisis. Melalui metode deskriptif analisis ini, penelitiannya memberi gambaran tentang bagaimana pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Seunuddon dan juga tinjauan KHI dengan Hukum Islam. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh warga Seunuddon jika

dilihat dari rukunya tetap sah, tetapi di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam negara tidak mengakui perkawinan tersebut, dalam penelitian di Desa Seunuddon masih banyak pernikahan diluar pencatatann dan Kantor Urusan Agama Setempat tidak menegur tokoh-tokoh setempat yang menikahkan secara liar, hal ini untuk menghindari konflik antara pegawai KUA dengan tengku-tengku yang melakukan nikah dibawah tangan yang ada dikecamatan Seunuddon (Habibillah, 2016).

Skripsi oleh Miftah Munirul Haji pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Positif tentang Isbath Nikah di Gunung Kidul (Studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2014-2016)” dalam skripsinya yaitu menjelaskan tentang isbath nikah di Pengadilan Agama Wonosari Gunung kidul, metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan di pengadilan Agama Wonosari dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu mengungkap dan menggambarkan data sebagaimana yang ada. Hasil penelitian oleh Miftah di Pengadilan Agama Wonosari disimpulkan masyarakat yang mengajukan isbath nikah dulunya kurang memiliki pengetahuan dan pendidikan tentang pencatatan perkawinan. Faktor internal banyaknya masyarakat Wonosari yang banyak mengajukan isbath nikah karena kesadaran dan ekonomi rendah. Faktor eksternal banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah (Miftah, 2017).

Jurnal ASAS volume 6 nomor 2 pada tahun 2014 oleh Marwin, dengan berjudul “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan

Konstitusi”. Dalam penjelasannya jurnal tersebut menjelaskan bahwa diwajibannya pencatatan perkawinan oleh hukum Islam dan negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif dengan metode penelitian kepustakaan buku-buku hukum Islam dan perundang-undangan, hasil dari penelitian oleh jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pentingnya pencatatan perkawinan harus dilakukan, karena di dalam hukum Islam terkandung secara implisit tentang pencatatan perkawinan, serta dalam Undang-undang perkawinan mewajibkannya pula (Marwin, ASAS, 2014).

Jurnal *Hukum keluarga Islam* volume 1 nomor 1 pada tahun 2016 oleh Moh. Makmun, dalam Jurnal tersebut yaitu “Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang efektifitas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Tembelang Kabupaten Jombang, dalam jurnalnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan objek data yang didapat yaitu dengan pihak-pihak terkait pencatatan perkawinan. Dalam jurnalnya dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pencatatan perkawinan kurangnya sosialisasi tentang biaya pencatatan perkawinan, sehingga adanya opini di masyarakat tentang biaya mahalnya pencatatan perkawinan, disamping itu pula kurangnya pemahaman tentang akibat tidak dicatatkannya perkawinan, padahal perkawinan tidak hanya akad semata, melainkan penting untuk dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan

Sipil agar perkawinan tersebut dan keturunan yang dihasilkan diakui oleh Negara (Makmun, Hukum keluarga Islam, 2016).

#### **E. Kajian Teori**

Agama Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Agama Islam dalam menjaga kehormatan adalah dengan mensyariatkan perkawinan dengan rukun dan syarat tertentu. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon istri.
3. Adanya wali dari mempelai wanita.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Sighat akad nikah. (Ghozali, 2010:46)

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. (Ghozali, 2010:46)

Dahulu pada masa-masa awal masa Islam terdapat tradisi i'lan an-nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik i'lan an-nikah pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk i'lan

*an-nikah* adalah *walimah al-'urs* (resepsi atau pesta perkawinan). Diadakannya walimah al-'urs merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat lainnya bahwa telah ada serta berlangsungnya sebuah akad pernikahan. Akad nikah bukanlah akad mu'amalah biasa akan tetapi merupakan ikatan perjanjian yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perUndang-Undangan yang berlaku".

Penjelasan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan : (i) tidak ada perkawinan di luar agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kemudian dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara (proses) pencatatan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.
2. Pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi.

Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi orang yang tidak memberitahu kepada pegawai pencatat tentang kehendak melaksanakan perkawinan atau melaksanakan perkawinan tidak dihadapan pegawai pencatat. Termasuk perbuatan melanggar yang dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) (Djubaidah, 2010: 217).

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.

Menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang pencatatan nikah memang tidak dijelaskan secara khusus tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi pada bab X tentang pencatatan nikah pasal 26 itu dijelaskan mengenai aturan dan tata cara pencatatan nikah. Pasal 26 tersebut berbunyi:

1. PPN mencatat peristiwa nikah dalam akad nikah
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN
3. Akta nikah di buat rangkap 2 (dua) masing-masing disimpan di KUA dan pengadilan

4. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Dalam agama Islam tidak mengenal adanya pencatatan nikah. Agama Islam dalam menjaga kehormatan adalah dengan mensyariatkan perkawinan dengan rukun dan syarat tertentu. Jadi ketika rukun dan syarat sudah memenuhi maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah. Berbeda dalam hukum Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dianggap sah jika pernikahan tersebut berdasarkan agama dan keyakinan yang dipercaya serta dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik relita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi di dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya (Bungin, 2015:124). Pada hakikatnya penelitian kualitatif juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu (Moleong, 2014:49).

Penelitian kualitatif juga suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam seting konteks sosial dan naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dalam penelitian ini yaitu difokuskan kepada pendapat hukum para santri (Samiaji, 2012:7).

## **2. Pendekatan**

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini yaitu santri pondok pesantren Al-Asyhar Batealit.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Yaitu proses tanya jawab langsung secara lisan dengan santri pondok pesantren Al-asyhar Batealit tentang pemahaman hukum pencatatan perkawinan. Wawancara adalah salah satu alat paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks (Samiaji, 2012:45).



Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam (*indepth intrview*) biasanya dilakukan secara tidak berstruktur. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif lebih diutamakan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, senang atau tidak senang dan jawaban jawaban singkat lainnya yang mencerminkan pertanyaan tertutup (Tohirin, 2013:63).

b. Obsevasi

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan gambaran umum tentang pencatatan perkawinan menurut para santri di pondok pesantren Al-asyhar Batealit.

c. Dokumentasi

Yaitu pengabilan bukti atau dokumen oleh peneliti guna mendapatkan data yang otentik, faktual secara langsung dari Pondok pesantren Al-asyhar Batealit. Dalam setiap penelitian dokumentasi tertulis sangat penting. Dokumentasi tertulis sangat penting. Dokumentasi tertulis dimulai dengan semua catatan, hasil pengumpulan data, dan hasil analisis sementara. Dokumentasi lain yang tidak kalah penting adalah laporan hasil penelitian dan publikasi (artikel jurnal, artikel konferensi, buku, skripsi, disertasi, thesis, *working paper*, dan lainnya) (Samiaji, 2012:38).

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi analisis, data dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang mana secara berurutan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab kedua, landasan teori. Dalam bab ini penyusun menjelaskan mengenai gambaran umum tentang Pencatatan perkawinan berdasarkan pengertian, sejarah dan dasar hukumnya perundang-undangan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga, data lapangan. Dalam bab ini penyusun menjelaskan tentang kesadaran hukum santri Pondok Pesantren al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab keempat, analisis. Dalam bab ini berisi serangkaian analisa terhadap pendapat-pendapat santri di pondok pesantren Al-Asyhar Batealit terkait pencatatan perkawinan di Indonesia.

Bab kelima, penutup. Dalam bab kelima yang merupakan bab terakhir, penyusun berupaya untuk memberikan suatu kesimpulan dari segenap penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini, kemudian diakhiri dengan memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

